



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DESEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 443/0017612
TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DESEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Satuan Tugas Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan guna percepatan penanganan, pencegahan dan menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam rangka penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang

*